

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam Tingkat Banding telah mengadili dan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Isbat Nikah, Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Pemanding, laki-laki, tempat tanggal lahir Carlton, 28 Maret 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H., Iskandar Nawing, S.H., Ary Indrajaya, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office Kusuma Jaya & Partners", yang beralamat di Jl. Tukad Badung, No.18X/A Renon, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017, semula sebagai **Tergugat/ Pelawan** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, warganegara Indonesia, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royke Barce Bagalatu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Brimss & Companion", yang beralamat di Jalan Air Maya, Nomor 3A, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016, semula sebagai **Penggugat/ Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
 1. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang memanggil pihak Pemanding dan Terbanding untuk hadir dalam sidang Pengadilan Agama Cikarang untuk pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Pemanding dan Terbanding, mediasi lanjutan serta pemeriksaan gugatan cerai Terbanding;
 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan kembali berkas dan Berita Acara Sidang Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah sidang tambahan dilaksanakan;
- III. Menanggihkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah melakukan pemeriksaan tambahan yang isinya hasil pelaksanaan mediasi dan pemeriksaan bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Pelawan maupun bukti tambahan yang diajukan oleh Terlawan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili perkara ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah, Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan alasan-alasan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat

berselingkuh dengan seorang wanita lain dan telah menikahinya serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 November 2016 dan tanggal 22 Desember 2016 Tergugat dalam pemeriksaan verstek telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga maka Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas putusan verstek Tergugat melakukan perlawanan verzet yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang yang amar putusannya menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima, mempertahankan putusan verstek Nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Ckr.;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya membantah telah terjadi perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam menguatkan dalil-dalil menyangkut pelaksanaan perkawinannya dengan Pelawan telah mengajukan bukti-bukti dalam pemeriksaan verzet dan diulangi kembali dalam pemeriksaan tambahan sehubungan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam menguatkan dalil bantahannya menyangkut pelaksanaan perkawinan dalam pemeriksaan verzet tidak mengajukan bukti, sedang dalam pemeriksaan sehubungan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat banding telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, namun tidak satu pun yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Pelawan, malahan menguatkan dalil-dalil Terlawan karena saksi-saksi tersebut

membenarkan bahwa Pelawan pernah menikah dengan orang Indonesia dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan dapat membuktikan dalil-dalil menyangkut perkawinan, maka perkawinan antara Pelawan dan Terlawan yang berlangsung pada tanggal 20 Juni 2006 di Kabupaten Bekasi, dapat disahkan untuk kepentingan proses perceraian yang diajukan oleh Terlawan. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan, Terlawan telah mengajukan dalil-dalil yang dapat dikwalifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya gugatan perceraian disamping harus jelas sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri itu sendiri, untuk maksud tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, para saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang berselingkuh dengan seorang wanita dan telah menikahinya dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Pelawan dan Terlawan untuk

hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat banding berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pelawan dan Terlawan telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pelawan dan Terlawan, sehingga mempertahankan Pelawan dan Terlawan tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar hukum dan norma agama, maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verzet Terlawan/Penggugat Asal mengajukan Eksepsi (tangkisan) namun eksepsi tersebut tidak termasuk dalam arti yang sebenarnya karena eksepsi yang sebenarnya adalah menyangkut formalitas gugatan sedang eksepsi Terlawan menyangkut pelaksanaan mediasi, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding harus menanggapi;

Menimbang, bahwa Pelawan menyatakan para pihak telah sepakat untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 6 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017, namun ternyata Pelawan/kuasa hukumnya tidak hadir, sehingga Mediator melaporkan pada Majelis Hakim dengan laporan tanggal 27 Juli 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu Pelawan dinyatakan tidak beritikad baik, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Tergugat dalam pelaksanaan mediasi tidak beritikad baik, maka berdasar Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4)

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka gugatan/ perlawanan Pelawan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dan mempertahankan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan pada Tergugat/ Pelawan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pelawan/ Pembanding dapat diterima;
- II menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah;
- III Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2018. Putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |